



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 510 / 133 / 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS, HARGA DAN BESARAN SUBSIDI KOMODITAS  
KEGIATAN PASAR MURAH TAHUN 2024

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pasar Murah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jenis, Harga dan Besaran Subsidi Komoditas Kegiatan Pasar Murah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pasar Murah;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Survey Harga Barang/Komoditas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Nomor: 050/044/C/2024 tanggal 13 Februari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Jenis, Harga dan Besaran Subsidi Komoditas Kegiatan Pasar  
KESATU : Murah Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 19 Februari 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR : 510 / 133 / 2024  
TANGGAL :

JENIS, HARGA DAN BESARAN SUBSIDI KOMODITAS KEGIATAN PASAR MURAH  
TAHUN 2024

NO.	Jenis Komoditas	Harga Komoditas (Rp)	Subsidi (Rp)
1.	Beras Medium	14.500,00	5.500,00
2.	Gula Pasir	17.000,00	4.000,00
3.	Minyak Goreng	16.500,00	4.500,00
4.	Mic Instan	3.000,00	1.000,00
5.	Telur	28.000,00	5.000,00
6.	Sirup	19.500,00	4.500,00

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI